



PENETAPAN

Nomor : 264/Pdt.G/2013/PA.Pyb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Desa Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai "Pemohon";

LAWAN

, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan dalam hal ini dikuasakan kepada dan Advokat/penasehat hukum pada yang beralamat kantor di Padang Sidempuan sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 264/Pdt.G/2013/PA.Pyb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 02 Maret 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dimana akad nikah dilangsungkan dirumah si pemohon dan tercatat di Kantor Urusan Agama Panyabungan dengan Akta Perkawinan Nomor : 214/43/III/2011 tanggal 02 Maret 2011;
2. Selama melangsungkan perkawinan, Pihak Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : Faiz Rizky Albuchory yang lahir di Panyabungan tanggal 01 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 5 Pen. Nomor 264/Pdt.G/2013/PA-PYB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari tahun pertama Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, pihak Ter
mohon dan Pemohon sering bertengkar dan tidak pernah merasa cocok satu sama
lain;
4. Termohon juga tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan di tempat tinggal Pemohon
yang disebabkan oleh pola hidup Termohon yang biasa hidup serba ada dan serba
tersedia ditempat tinggalnya yang lama bersama orang tuanya;
5. Setiap kali ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mela
jukan hal yang membahayakan diri dengan mencoba memotong urat nadi
tangannya menggunakan silet;
6. Bahkan Termohon pernah masuk ICU Permata Madina yang disebabkan oleh
Termohon mencoba bunuh diri dengan cara meminum pil bodrex sebanyak \pm 20 biji;
7. Sering Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon agar mengubah sikap
dan
perilakunya, namun hal itu tidak pernah diindahkan oleh Termohon, malah terus-
terusan mengulang perbuatannya;
8. Hal ini semakin membuat Pemohon merasa tidak tenang apabila hubungan
sebagai
suami istri antara Pemohon dan Termohon terus dilangsungkan. Pemohon merasa
takut apabila sewaktu-waktu Termohon melakukan tindakan yang bisa
membahayakan hidup Pemohon dan juga hidup Termohon;
9. Bulan November 2012 terjadi lagi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon
aki
bat dari keras kepala termohon yang memang selalui ditunjukkan kepada pemohon,
hal ini menyebabkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, dan Pada
tanggal 29 November 2012 Termohon diserahkan kekeluarga Termohon oleh
Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah menerima Termohon sesuai dengan
aturan adat dan aturan agama yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Setelah berjalan hampir 1 tahun pemohon berpisah dengan termohon, termohon tidak

juga bisa merubah sikap dan perilaku keras kepala yang menyebabkan pemohon dan termohon sering bertengkar melalui telepon, keadaan ini membuat pemohon merasa selalu tertekan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis hakim agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ();
- Menetapkan Pemohon sebagai pengasuh aatau pemeliharaan terhadap anak;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon /kuasanya telah sama-sama hadir menghadap dipersidangan dan majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk mengikuti mediasi yang ternyata gagal untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, pada persidangan berikutnya (tahapan replik pihak Pemohon) maka Pemohon menyatakan ianya telah rukun kembali dengan Termohon dan Termohon principal juga membenarkannya tentang mereka telah rukun kembali;

Bahwa, karena mereka sama –sama mengatakan telah rukun kembali dan didepan persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register nomor 264/Pdt.G/2013/PA-Pyb dan atas pencabutan tersebut Termohon principal menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 Pen. Nomor 264/Pdt.G/2013/PA-PYB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor: 264/Pdt.G/2013/PA.Pyb dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah menyampaikan jawabannya, maka perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV dan ternyata didepan persidangan Termohon principal menyatakan ianya setuju atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon nomor 264/Pdt.G/2013/PA-PYB;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,- (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami Bukhari, SH sebagai Ketua Majelis, Nongliasma, S.Ag.,M.Ag, serta Muhamad Syarif, SH.I sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
Dito.

Nongliasma, S.Ag, M.Ag.

Hakim Anggota II,
Dito.

Muhamad Syarif,SH.I

Ketua Majelis,
Dito.

Bukhari, SH.

Panitera Pengganti,

Dito.

Fatimah, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	555.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	Rp	2646.646.000,-

Panyabungan, 04 Maret 2014

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag, SH, MM.

Hal. 5 dari 5 Pen. Nomor 264/Pdt.G/2013/PA-PYB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
